



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok Kodepos 73711
E-mail : bawaslukabbarisel@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 117/HK.01.01/K.KH-01/09/2024

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN BARITO
SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Kepala Daerah dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin tanggal 23 September 2024 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye dan dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan kepada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
 - c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dan dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN BARITO SELATAN.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Tahapan Kampanye dan dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan ;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dan dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Kampanye dan dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye dan Dana Kampanye;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan ; dan
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buntok
Pada Tanggal : 23 September 2024

Ketua

SUWARSONO

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dan dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Barito Selatan

Nomor : 117/HK.01.01 /K.KH-01/09/2024

Tanggal : 23 September 2024

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SUWARSONO, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Pengarah (Koordinator)
2	Drs. SU'AIB, MAP	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
3	RAHMAT FAUZAN AZHAMI, S.Th.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
4	MILLA ERAWATI, S.Pi., M.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim Fasilitasi
5	NIRMALA, S.E	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Bawaslu Kab. Barito Selatan	Anggota
6	SURYA DIRGANTARA, SH	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Barito Selatan	Anggota
7	BRYAN ADAM, SH	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Barito Selatan	Anggota
8	DAVID TATARIANTO, SH	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Barito Selatan	Anggota
9	BRYAN ROFSON, S. Kom	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Barito Selatan	Anggota
10	LITOSENG, S. I. Kom	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Barito Selatan	Anggota
11	DASI DAPUNI, SE	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Barito Selatan	Anggota
12	DENY INDRA, S. Pd	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Barito Selatan	Anggota
13	ANA HARAPANI	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Barito Selatan	Anggota
14	DEDE JUNIANTO	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Barito Selatan	Anggota

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 23 September 2024

Ketua

 SUWARSONO